

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Mengenai penegakan hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "penegakan hukum" terletak pada upaya untuk menyelaraskan

¹⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta. Hlm.32

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada

hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum yang jelas dan terwujud, serta sikap dan tindakan penegak hukum sebagai implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Menurut Jimmly Asshadique Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

2. Tujuan Penegakan Hukum

Pada prinsipnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Membahas tentang penegakan hukum, di dalam hukum ada sebuah adagium yang berbunyi *fiat justitia et periet mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut menggambarkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. lebih lanjut dikutip dari laman web Komisi Yudisial, lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum²¹.

¹⁹ Setiadi Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

²⁰ Asshiddiqie, Jiml, "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016)

²¹ "Judicial Commission the Republic of Indonesia."

- a. Mengubah pola pikir masyarakat.
- b. Pengembangan budaya hukum.
- c. Jaminan kepastian hukum.
- d. Pemberdayaan hukum.
- e. Pemenuhan keadilan.

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Perwujudan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum, namun terkadang penegakan hukum dapat terganggu ketika nilai, aturan, dan pola perilaku tidak sesuai. Hal tersebut muncul ketika nilai tidak cocok, mengakibatkan aturan yang membingungkan, dan perilaku tidak terarah yang mengganggu kehidupan sosial.

Soerjono Soekanto²² menjelaskan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, jika hal dihubungkan dengan penganiayaan ringan anak maka faktor tersebut adalah:

- a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan pilar utama dalam proses menegakkan hukum. Dalam menerapkan penegakan hukum para penegak hukum adalah yang menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan ketentuan hukum.

²² Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adanya ketersediaan sarana dan fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai, oleh karenanya tidak mungkin penegakan akan berjalan dengan lancar apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi.

4. Proses Penegakan Hukum di Kepolisian

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, sesuai dengan Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa terdapat proses yang dilakukan penyidik : menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas kepada Jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.²³

a. Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Kepolisian harus selalu dalam kondisi siap dalam menerima dan merespon pengaduan yang datang dari masyarakat. Respon atau gerak cepat tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang diterima secara langsung dari korban, akan tetapi juga melalui telepon karena menyangkut keselamatan manusia.

b. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan pejabat kepolisian yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

²³ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 32–42

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.²⁴

Penyelidikan adalah langkah pertama yang diambil oleh aparat kepolisian untuk mengumpulkan informasi awal dan mencari bukti permulaan terkait dengan laporan tindak pidana. Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilaporkan memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan

c. Melakukan Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka menemukan tersangka. Selama penyidikan, tersangka, saksi, serta ahli dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

d. Pelimpahan Berkas ke Penuntut Umum

Pelimpahan berkas ke penuntut umum adalah untuk menindaklanjuti kasus sekaligus menjadi bahan yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Kewenangan penyidik (PPA) diberi tugas dan wewenang dalam penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

²⁴ M. Yahya Harahap. 2007. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan." Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 101.

1. Menjadi penerima laporan tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Memahami tindakan pertama di tempat perkara;
3. Menyuruh tersangka untuk tidak berpindah tempat dan memeriksa tanda pengenal;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Tersangka atau saksi melibatkan seseorang;
8. Ahli dalam pemeriksaan perkara didatangkan;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Bertanggung jawab dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan

B. Tinjauan Umum Mengenai Penganiayaan Ringan

1. Teori Penganiayaan Ringan

Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dapat dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap ketidaksenangan atau permusuhan.

Menurut R. Soesilo, “Penganiayaan” ialah dengan sengaja membuat seseorang mengalami rasa sakit atau cedera hingga menderita.

Penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur sengaja
- b. Adanya suatu perbuatan

Kemudian untuk penganiayaan ringan R. Soesilo mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak²⁵:

- a. Menjadikan sakit (ziek bukan pijn” atau
- b. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁶

Kemudian penganiayaan ringan merupakan bentuk perbuatan yang tidak menyebabkan korbannya mengalami luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penganiayaan ringan termuat dalam pasal 352 KUHP. Adapun bunyi pasal 352 KUHP yaitu:

“penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta”.

²⁵ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.” Bogor: Politeia, 1991.

²⁶ Tirtaamidjaja, “Pokok-Pokok Hukum Pidana.” Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

“pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP adalah:

- a. Bukan penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan terhadap salah satu orang tua yang sah, istri atau anaknya
- c. Terhadap pejabat ketika menjalankan tugasnya
- d. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari

2. Diversi pada Penganiayaan Ringan

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, konsep diversi diatur secara jelas dalam **Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**. Diversi adalah proses penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak buruk yang mungkin timbul akibat proses peradilan pidana. Diversi pada kasus penganiayaan ringan bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, ketika menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penyidik dan penuntut wajib menawarkan dan melakukan diversi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana ringan yang tidak mengakibatkan kerugian berat bagi korban.²⁷

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu mengenai penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini juga diatur dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif sejak tahap penyidikan apabila perkara memenuhi syarat, termasuk keterlibatan pihak keluarga, korban, dan lembaga terkait.²⁸

Peraturan diatas menjadi landasan operasional bagi penyidik di Polresta Malang dalam mengimplementasikan diversifikasi sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang humanis.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional Anak adalah asset bangsa.²⁹

²⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁹ Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Liberty*, Yogyakarta, 2004, hal 81

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok yang beresiko karena sifatnya yang bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral serta spiritual yang belum matang. Artinya dalam hal ini anak dianggap belum bisa berpikir seperti orang dewasa, serta belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana buruk. Oleh karenanya anak perlu mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Mengenai pengertian anak banyak pendapat berbeda dari sudut pandang ilmu hukum yaitu:

a. Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut UU No.39 thn 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

2. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam suatu perkara hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap ABH memiliki prinsip-prinsip yang lebih memperhatikan aspek perlindungan dan rehabilitasi dibandingkan dengan individu dewasa. Anak berhadapan dengan hukum dapat berada dalam posisi sebagai pelaku tindakan kriminal atau sebagai korban yang memerlukan perhatian dan perlindungan hukum khusus.

a. Anak sebagai Korban

Anak yang menjadi korban dalam suatu tindakan pidana atau pelanggaran hukum, seperti kekerasan fisik, seksual, atau eksploitasi lainnya, berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Dalam hal ini, anak yang menjadi korban berhak untuk diperlakukan dengan rasa hormat dan martabat, serta memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman.

b. Anak sebagai Pelaku

Anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana dan bertindak sebagai pelaku memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana serupa. Hal ini disebabkan oleh faktor usia dan perkembangan psikologis anak yang masih dalam tahap pembelajaran dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mengedepankan rehabilitasi dan pendidikan, bukan hanya hukuman.

c. Anak sebagai Saksi

Anak juga dapat menjadi saksi dalam suatu perkara hukum, baik dalam kasus di mana mereka menjadi korban atau dalam kasus lain di mana mereka memiliki informasi penting terkait dengan suatu tindak pidana. Sebagai saksi, anak memiliki hak yang sama dengan saksi dewasa, tetapi dengan perlakuan yang lebih memerhatikan usia dan kondisi psikologis mereka.

3. Hak Anak dalam Penegakan Hukum

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak sebelum persidangan yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:³⁰

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

³⁰ Arief Gosita, "Masalah Korban Kejahatan." Jakarta, Akademika Pressindo. 1993. Hal.10-13

D. Gambaran Umum Polresta Malang Kota

POLRESTA Malang berada di tengah kota di daerah Jawa Timur dikota Malang yang berada di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, POLRESTA Malang membawahi 5 POLSEK di Malang yaitu meliputi POLSEK Blimbing, POLSEK Klojen, POLSEK Sukun, POLSEK Kedungkandang, POLSEK Karangploso. Kelima POLSEK tersebut dibawah oleh POLRESTA Malang yang agar membantu dalam melaksanakan tugas pokok dari kepolisian untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya POLRES Malang Kota mempunyai visi dan misi, yaitu antara lain :


1. Visi

Terwujudnya pelayanan kantibnas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

2. Misi

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PPA Polresta Malang Kota